

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diterima (legitimate) sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan

wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisikan mengenai sasaran strategis, kebijaksanaan dan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing Unit pelaksana di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP OPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok **"menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan"**.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi : (1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan; (2) Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi pangan, serta distribusi dan harga pangan; (3) Penyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB.

Dalam kaitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 berikut adalah peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
16. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
26. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 055/Kep.116/Skr/BKP/2009 Tentang Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013

1.3. Tupoksi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
 - b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang ketahanan pangan;

- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.
- e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.


(3) Rincian Tugas Kepala Badan :

- a. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketahanan pangan di Provinsi;
- e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah/ Swasta/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaks.kegiatan Badan.
- g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan LAKIP, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dibidang ketahanan pangan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO. 22 TAHUN 2008**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, bermutu, bergizi seimbang, aman dan halal baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen, yaitu Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Kesepakatan dunia untuk mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan antara lain tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit 1996) dan ditegaskan kembali dalam World Food Summit: five years later (WFS:fyL) 2001, serta deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) 2000 yang isinya antara lain menyepakati mengurangi angka kemiskinan ekstrem/penduduk lapar dan kerawanan

pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian integral Pemerintah Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan melalui program dan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Berdasarkan kerangka tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan/bebas dari kelaparan dan kerawanan pangan.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada masa mendatang. Rencana strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Tahun 2008 s/d 2013

a) Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan

Dalam mewujudkan Visi Jawa Barat yaitu "Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera" , Badan Ketahanan Pangan mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi ke dua yaitu *Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal* yang bertujuan Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal dengan salah satu sarannya adalah *Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat*. Sasaran tersebut dapat dicapai apabila pangan tersedia dalam jumlah cukup dari waktu ke waktu, mudah diperoleh dan harganya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan peranan tersebut diatas, serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang bidang Ketahanan Pangan di Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan visi yang hendak dicapai adalah,

"TERCAPAINYA KEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT"

Kemantapan Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan pokok di Jawa Barat bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Visi tersebut hanya dapat dicapai, apabila :

1. Pemerintah sebagai regulator mampu menyediakan pangan yang cukup setiap waktu, serta mampu mendistribusikannya secara merata ke seluruh Wilayah,
2. Semua lapisan masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengakses pangan, sehingga pangan tersedia di setiap rumah tangga.

Untuk mencapai visi diatas, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mengemban misi dalam tahun 2008 s/d 2013, yaitu :

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan
2. Meningkatkan Distribusi dan Akses Pangan Secara Berkelanjutan
3. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatkan Panganekaragaman dan Keamanan Pangan, Berbasisi potensi lokal
5. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan

b) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan

Pada sub bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

**Misi 1,
Meningkatkan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan**

Tujuan :

Menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Sasaran 1 :

Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan Bahan Makanan (NBM), minimal 1 kali dalam satu tahun

Indikator :

Tersedianya Data NBM, dengan target capaian 100%

Sasaran 2 :

Meningkatnya penguatan cadangan pangan

Indikator :

- Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi
- Terbangunnya lumbung pangan sebagai cadangan pangan masyarakat

Target :

- Target cadangan pangan Pemerintah minimal tersedia sebanyak 200 ton pada tahun 2013
- Target lumbung pangan sebanyak 370 lumbung pada tahun 2013

**Misi 2
Meningkatkan Distribusi dan Akses Pangan Secara Berkelanjutan**

Tujuan :

Menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan

Sasaran :

Meningkatnya distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga

Indikator :

- a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di Daerah

Target :

Target nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di Provinsi 100 % pada Tahun 2013.

- b. Indikator stabilitas harga pangan

Target :

Target capaian stabilitas harga pangan sebesar 80 % pada tahun 2013

**Misi 3,
Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui
Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan :

Mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan baik yang bersifat kronis maupun transien

Sasaran :

Tertanganinya daerah rawan pangan

Indikator:

Jumlah penanganan daerah rawan pangan

Target :

- Jumlah penanganan daerah rawan pangan sebanyak 10 Desa pada tahun 2013

Misi 4
**Meningkatkan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan,
Berdasarkan Potensi Lokal**

Tujuan :

Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat

Indikator :

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
- Jumlah penurunan konsumsi beras/perkapita/tahun

Target :

- Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 80 pada tahun 2013
 - Jumlah penurunan konsumsi beras kg/perkapita/tahun sebesar 92.9
2. Meningkatnya keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan

Indikator : Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Target :

Target capaian prosentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 70 % sampel pangan segar pada tahun 2013

Keterangan :

Nilai capaian dihitung berpedoman pada lampiran 1 SPM Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Misi 5

Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan

Tujuan :

Mendukung tercapai Visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Sasaran :

Meningkatnya dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan dalam mencapai Visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Indikator :

- a. Jumlah rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan
- b. Jumlah kelembagaan yang di Advokasi
- c. Jumlah dokumen Draft Kemandirian Pangan
- d. Jumlah dokumen Renstra BKPD

Target :

- a. Jumlah rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 1 Kali
- b. Jumlah kelembagaan yang di Advokasi di 8 Kabupaten
- c. Jumlah dokumen Draft Kemandirian Pangan sebanyak 1 Dokumen
- d. Jumlah dokumen Renstra BKPD sebanyak 1 Dokumen

c) Kebijakan dan Program

Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategi. Strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi.

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan

dalam merealisasikan program. Kegiatan dilakukan secara bertahap per tahun selama lima tahun.

Strategi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan seperti pada tabel 1. Berikut :

Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan

Visi : " Tercapainya Kemantapan Ketahanan Pangan di Jawa Barat

Misi I : Meningkatkan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan
Menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, ke-ragaman dan keamanannya.	Terpantainya kondisi ketersediaan pangan	Menyusun Neraca Bahan Makanan
	Meningkatnya penguatan cadangan pangan	Mempertahankan cadangan pangan minimal 200 ton beras.
Misi II : Meningkatkan Distribusi dan Akses Pangan, Secara berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan
Menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan	Meningkatnya distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga	Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat
		Menjaga stabilitas Harga Pangan
Misi III : Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan, melalui pemberdayaan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan
Mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan baik yang bersifat kronis maupun transien	Tertanganinya Daerah rawan pangan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan

Misi IV : Meningkatkan Penganekaragaman dan keamanan pangan, berbasis potensi lokal		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Meningkatnya keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan	Meningkatkan diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal non beras Meningkatkan Pengawasan terhadap pangan yang dikonsumsi masyarakat
Misi V : Meningkatkan dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan Pangan		
Tujuan	Sasaran	Kebijakan
Mendukung tercapai Visi Badan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Bidang Ketahanan Pangan dalam mencapai Visi Badan Ketahanan Pangan	Komitmen terhadap pencapaian visi yang telah ditetapkan

Program

Sedangkan kebijakan-kebijakan tersebut, dituangkan dalam program baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN Tahun Anggaran 2013, yaitu :

Sumber Dana APBD :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Sumber Dana APBN :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

a) Sasaran Strategik dan Target Indikatornya

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategik dan indikatornya, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah menetapkan sasaran indikator dan target kinerjanya sesuai dokumen perencanaan adalah :

1. Terpantaunya kondisi ketersediaan pangan dengan indikatornya Prosentase Data NBM target kinerja sebesar 100 %.
2. Meningkatnya penguatan cadangan pangan dengan indikatornya :
 - Jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi target kinerja sebesar 200 ton
 - Jumlah cadangan pangan masyarakat target kinerja sebesar 370 lumbung
3. Meningkatnya distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga dengan indikatornya :
 - Tingkat ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah target kinerja sebesar 100 %.
4. Tertanganinya daerah rawan pangan dengan indikatornya :
 - Jumlah penanganan desa rawan pangan target kinerja sebanyak 10 Desa
5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan indikatornya
 - Skor PPH target kinerja sebesar 80
 - Jumlah penurunan konsumsi beras per kapita, target kinerja sebesar 92.9 kg/kapita/tahun.

6. Meningkatnya keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan dengan indikatornya :
 - Prosentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 70 % dari sample yang diuji laboratorium.
7. Meningkatnya dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan dalam mencapai Visi Badan Ketahanan Pangan Daerah dengan indikatornya :
 - Jumlah rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 1 kali
 - Jumlah kelembagaan yang di Advokasi sebanyak 8 Kabupaten
 - Jumlah dokumen Draft Kemandirian Pangan, target kinerja 1 dokumen
 - Jumlah dokumen Renstra BKPD sebanyak 1 dokumen

b) Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran stratejik dengan rencana tingkat pencapaian indikator yang telah ditentukan, pada tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN, yaitu sebagai berikut :

Program dan Kegiatan APBD.

A. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat)

B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan :

2. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Pengembangan Cadangan Pangan di Jawa Barat (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan).
3. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Jawa Barat (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).
4. Kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).

5. Kegiatan Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).
6. Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan).
7. Kegiatan Optimalisasi Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan).
8. Kegiatan Fasilitasi Distribusi dan Harga Pangan (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Distribusi dan Harga Pangan).
9. Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan (Pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPD (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).

D. Program Pelayanan Administrasi

11. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPD Prov. Jabar (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

12. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).

F. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur :

13. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

14. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).

H. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah :

15. Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Kerawanan Pangan (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).

Program dan Kegiatan APBN.

Dana Dekonsentrasi :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Distribusi dan Harga Pangan).
2. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).
3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

Dana Tugas Pembantuan :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

c) Anggaran

Sumber Dana APBD :

Anggaran OPD Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 yang bersumber dari APBD berjumlah Rp 27,504,870,154,-, yang terbagi menjadi Jenis Belanja Langsung Rp 19.298.053.670,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 8.206.816.484,-. Belanja Langsung terbagi menjadi:

A. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah :	399.300.000,-
	399.300.000,-
1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).	
B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan :	14.271.749.500,-
2. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Pengembangan Cadangan Pangan di Jawa Barat (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan).	3.891.771.000,-
3. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Jawa Barat (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).	2.300.000.000,-
4. Kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).	1.904.000.000,-
5. Kegiatan Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).	893.200.000,-
6. Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan).	1.494.170.000,-

7. Kegiatan Optimalisasi Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan).	1.241.592.000,-
8. Kegiatan Fasilitasi Distribusi dan Harga Pangan (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Distribusi dan Harga Pangan).	1.748.344.000,-
9. Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan (Pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).	798.672.500,-
A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	334.755.000,-
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).	334.755.000,-
B. Program Pelayanan Administrasi	1.447.064.870,-
Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPD Prov. Jabar (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).	1.447.064.870,-
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	1.416.572.000,-
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).	1.416.572.000,-
D. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur :	1.128.937.300,-
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat).	1.128.937.300,-
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :	100.000.000,-
Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Kesekretariatan BKPD Provinsi Jawa Barat).	100.000.000,-

F. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 199.675.000,-

Daerah :

Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Kerawanan Pangan (Pelaksana teknis Kegiatan oleh Kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat). 199.675.000,-

Sumber Dana APBN :

Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi Anggaran Tahun 2013 berjumlah Rp 22.388.450.000,- terdiri dari :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 22.388.450.000,00

Masyarakat :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan | 5.934.240.000,00 |
| 2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | 1.744.230.000,00 |
| 3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar | 13.512.540.000,00 |
| 4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. | 922.440.000,00 |

2.3. Perencanaan Kinerja Tahun 2013.

Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 7 (tujuh) rencana sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Uraian sasaran yaitu :

- 1) Terpantaunya kondisi ketersediaan pangan

Indikatornya :

Prosentase data Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan target sebesar 100 %

- 2) Meningkatnya penguatan cadangan pangan

Indikatornya :

- a. Penguatan cadangan pangan pemerintah dengan target sebanyak 200 ton
- b. Penguatan cadangan pangan masyarakat (lumbung) dengan target sebanyak 370 kelompok.

- 3) Meningkatnya distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga
Indikatornya :
 - a. Tingkat ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah dengan target sebesar 100 %
 - b. Stabilitas harga pangan dengan sebesar 80
- 4) Tertanganinya Daerah rawan pangan
Indikatornya :

Penanganan daerah rawan pangan dengan target sebanyak 10 desa
- 5) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat
Indikatornya :
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 80 point
 - b. Penurunan konsumsi beras kg/perkapita/tahun sebesar 92,9 kg
- 6) Meningkatnya keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan
Indikatornya :

Prosentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (sampel) sebesar 70 %
- 7) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan dalam mencapai Visi Badan Ketahanan Pangan
Indikatornya :

Meningkatnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sebesar 100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator, keluaran dan hasil. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam formulir Rencana Strategi (RS) Tahun 2008 s/d 2013, formulir Rencana Kinerja Tahunan, formulir Penetapan Kinerja, dan formulir Pengukuran Kinerja.

Rumusan yang digunakan untuk mengetahui presentase tingkat capaian digunakan 2 (dua) rumusan yaitu :

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumusan :

$$\text{Persentase} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat pencapaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan dengan skala sebagai berikut :

- Lebih dari 100 % : Sangat Baik
- 100% > nilai > 80 % : Baik
- 80 % > nilai > 50 % : Cukup
- 50% > Nilai : Kurang

1.2. Kinerja Sasaran Strategik

Sasaran strategik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat capaian kerjanya pada tabel 2, berikut :

Tabel 1. Prosentase Tingkat Capaian Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
1.	Terpantaunya kondisi ketersediaan pangan	Prosentase data NBM (%)	100	100	100,00
2.	Meningkatnya penguatan cadangan pangan	a. Penguatan cadangan pangan pemerintah (ton)	200	206.4 (103.2)	100.65
		b. Penguatan cadangan pangan Masyarakat (lumbung)	370	363 (98.11)	
3	Meningkatnya distribusi dan akses pangan	Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	100	108.35	116.67
		- Pasokan - Harga - Akses		100 133,38 100	
		Stabilitas Harga Pangan	80	100 (125)	
4	Tertanganinya Daerah rawan pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan - Piloting penanggulangan kemiskinan di daerah rawan pangan.	10	6	60.00

5	Meningkatnya konsumsi Masyarakat	kualitas pangan	Skor PPH (point)	80	70,2 (87.75)	95.15
			Jumlah Penurunan Konsumsi beras /perkapita/tahun (Kg)	92.9	90,59 (102.55)	
6	Meningkatnya keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan		Prosentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (sample)	70	100	142.86
7	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Bidang Ketahanan Pangan dalam mencapai Visi Badan Ketahanan Pangan		Meningkatnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan	100	100	100,00
			• Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan		1	
			• Jumlah Kelembagaan yang di Advokasi		8	
			• Jumlah Dokumen Draft Kemandirian Pangan		1	
			• Jumlah Dokumen Renstra BKPD		1	
Rata-rata capaian sasaran						102.19

Dari tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2013 adalah **102.19** %. Dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar itu maka Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori dengan kinerja "**Sangat Baik**".

1.3. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik

Evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran strategik yang telah dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 dapat disampaikan point-point sebagai berikut :

1. Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan

Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah besar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan disuatu negara/daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat

terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita.

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi pangan dapat disajikan dalam suatu neraca atau tabel yang dikenal dengan nama “Neraca Bahan Makanan” (NBM), yang sekaligus menjadi Indikator Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan.

Pada Tahun 2012 telah disusun Neraca Bahan Makanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 526.43/Kep.424/KRP Tanggal : 30 Maret 2012 tentang pembentukan Tim Analisis Ketersediaan di Jawa Barat yang anggotanya melibatkan OPD yang terkait dengan ketahanan pangan. Penyusunan NBM tersebut didukung oleh kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yang dananya bersumber dari APBD dan APBN.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian sasaran Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan dengan indikator tersusunnya data NBM, target satu kali dalam satu tahun realisasinya adalah sebesar **100%**. Dan **dibandingkan** dengan capaian sasaran pada Tahun 2012 prestasi capaian sasaran tersedianya informasi ketersediaan pangan masih dapat dipertahankan pada Tahun 2013, hal ini telah sesuai dengan rencana strategik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013.

2. Meningkatnya penguatan cadangan pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten bahwa target capaian penguatan cadangan Pemerintah di tingkat Provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras, sementara untuk cadangan pangan masyarakat yaitu adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan, sementara target tahun 2013

dalam Rencana Startegi BKPD Jawa Barat adalah penambahan 200 ton beras untuk cadangan pangan Pemerintah Provinsi dan pembangunan 370 lumbung pangan masyarakat.

Realisasi capaian kinerja untuk cadangan pangan pemerintah provinsi adalah 206.4 ton (103.2%), sementara untuk pembangunan lumbung pangan adalah 363 Kelompok Lumbung (98.11%).

Melihat posisi kedua indikator tersebut, maka realisasi sasaran penguatan cadangan pangan pada Tahun 2013 adalah sebesar **100.65 %**.

Berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebesar 200 ton, maka posisi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih diatas standar.

3. Meningkatnya Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan.

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk digunakan sebagai bahan menyusun analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Informasi harga dan pasokan pangan yang dapat dihimpun dari 26 Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 komoditas pangan yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe merah. Data tersebut berasal dari petugas pemantau harga yang secara rutin menyampaikannya setiap minggu.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat target capaian pada tahun 2013 adalah 100 %, dengan realisasinya adalah 108.35 % sehingga capaian kinerjanya adalah **116.67 %**. Jika **dibandingkan** dengan capaian pada Tahun 2012 adalah 88.88 % mengalami peningkatan sebesar

27.79 %, kondisi tersebut perlu secara kontinue dan konsisten dilaksanakan oleh Aparatur Kab./Kota di Jawa Barat yang menangani ketahanan pangan agar informasi harga, pasokan, dan akses pangan di Jawa Barat dapat terpantau.

4. Tertanganinya Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Rawan pangan terdiri dari Rawan pangan kronis yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

Rawan Pangan Transien yaitu suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian sasaran tertanganinya daerah rawan pangan yaitu Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan di Jawa Barat.

Target dari penanganan desa rawan pangan di Jawa Barat tahun 2013 adalah 10 Desa, dengan realisasi 6 Desa. Jika dibandingkan dengan perolehan pada Tahun 2012 adalah 100 %, sedangkan pada tahun 2013 capaian sebesar **60.00 %**, hal tersebut mengalami penurunan yang disebabkan oleh dukungan dari sumber dana APBN untuk penanganan desa rawan pangan melalui penanganan desa mandiri pangan pada tahun 2013 telah dimoratorium (diberhentikan sementara), sedangkan dukungan dari sumber dana APBD tahun 2013 melalui Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan hanya dialokasikan untuk 6 Desa.

Dengan capaian tersebut, maka berdampak terhadap total capaian target Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013, yaitu tertanganinya daerah rawan pangan sebanyak 250 desa. Sampai dengan tahun 2013 penanganan daerah rawan pangan mencapai sebanyak 208 desa, sehingga ada sekitar 42 desa lagi yang belum tertangani, baik melalui anggaran APBN maupun APBD.

Langkah antisipasi dari permasalahan di atas adalah intervensi terhadap kelompok masyarakat yang mengalami gizi buruk dengan kelompok sasaran kepada anak balita, ibu menyusui, dan ibu hamil berupa pemberian makanan tambahan melalui kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingbasrangan), dan dilanjutkan rencana usulan kegiatan penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2014 sebanyak 60 Desa.

5. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Masyarakat

Tingkat konsumsi pangan tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu, penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal.

Dengan kesadaran gizi yang baik, masyarakat dapat menentukan pilihan pangan sesuai kemampuannya dengan tetap memperhatikan kuantitas, kualitas, keragaman dan keseimbangan gizi, serta dapat meninggalkan kebiasaan serta budaya konsumsi yang kurang sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan. Kesadaran yang baik ini lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkatan usia dan aktivitasnya.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai Tingkat Konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan dan Penurunan Konsumsi Beras perkapita.

a. Pola Pangan Harapan (PPH),

Pola Pangan Harapan merupakan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Sementara PPH Jawa Barat baru mencapai 70,2 point, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 2
Skor Pola Pangan Harapan Jawa Barat

No.	Kelompok Pangan	Energi	% AKE	Skor PPH
1,	Padi-padian	1.218,0	60,9	25,0
2,	Umbi-umbian	27,0	1,35	0,7
3,	Pangan Hewani	160,0	8,0	16
4,	Minyak dan Lemak	202,0	10,1	5,1
5,	Buah/Biji Berminyak	10,0	0,5	0,3
6,	Kacang-kacangan	59,0	2,95	5,9
7,	Gula	39,0	1,95	1
8,	Sayuran dan Buah	65,0	3,25	16,3
9,	Lain-lain	34,0	1,7	0,0
	Total	1.816,0	90,8	70,2

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Berdasarkan skor PPH tersebut di atas, maka realisasi sasaran tingkat konsumsi pangan dengan indikator PPH dari target 80 poin baru dapat dicapai sebesar 70,2 point atau 78 %.

b. Konsumsi Beras Perkapita

Konsumsi Beras perkapita, diukur dari rata-rata konsumsi beras penduduk selama satu tahun dengan satuan Kg/Kapita/tahun. Untuk konsumsi beras target tahun 2013 adalah sebesar 100 kg/kapita pertahun sementara pencapaiannya adalah sebesar 90.59 kg/kapita/tahun sehingga capaian sasarnya adalah sebesar 110.38 %.

Berdasarkan Indikator PPH dan konsumsi beras perkapita, maka realisasi sasaran tingkat konsumsi pangan adalah sebesar 95.15 %. Jika dibandingkan dengan perolehan pada Tahun 2012 adalah sebesar 94.33 % mengalami penurunan sebesar 0.82 % hal tersebut disebabkan oleh rendahnya masyarakat dalam mengkonsumsi pangan seperti umbi-umbian, pangan hewani, sayur-suran dan buah.

6. Meningkatnya Keamanan Pangan Segar

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Pada Tahun 2013, hasil uji laboratorium terhadap 41 sample seluruhnya (100%) dikategorikan bebas residu dan bahan kimia, sehingga layak untuk diberikan sertifikat prima 2 dan 3.

7. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Kelembagaan

Pencapaian Misi Badan Ketahanan tentunya tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan manajemen baik itu aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan financial.

Hasil perhitungan terhadap indikator-indikator Meningkatnya Peran dan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan, adalah sebesar **100 %**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2012 adalah sebesar 100 % pencapaiannya masih sama.

1.4. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan ketetapan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan Negara adalah asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan Akuntabilitas berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Badan

Hukum/Pimpinan Kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Jawa Barat untuk tahun 2013 memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

a) Anggaran Bersumber dari APBD

Berdasarkan dokumen lembar penetapan kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 besaran anggaran sebelum mengalami perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah seperti pada tabel 3 berikut :

Tabel. 3.

Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2013

No.	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target	Prog./kegiatan	Anggaran
1.	Terpantaunya kondisi ketersediaan pangan.	- Prosentase ketersediaan data NBM	100	- Fasilitasi penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan cadangan pangan di Jawa Barat	1.891.771.000,-
2.	Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan	- Penguatan cadangan pangan pemerintah (ton) - Penguatan cadangan pangan masyarakat (lumbung)	200 370	- Fasilitasi penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan cadangan pangan di Jawa Barat - Fasilitasi lumbung pangan masyarakat (BTL)	18.500.000.000,-
3.	Meningkatnya distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga.	- Tingkat ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (persen)	100	- Fasilitasi distribusi dan harga pangan	1.750.000.000,-
4.	Tertanganinya daerah rawan pangan	- Jumlah desa yang diberdayakan (desa)	10	- Piloting penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi lahan pekarangan. - Lingkungan bebas rawan pangan	800.000.000,-
5.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	- Skor PPH (point) - Penurunan konsumsi beras kg/kapita/tahun	80 92.9	- Lingkungan bebas rawan pangan - Pemberian Makanan Tambahan (BTL) - Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan di Jawa Barat	1.904.000.000,- 4.462.500.000,- 1.700.000.000,-

No.	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja	Target	Prog./kegiatan	Anggaran
6.	Meningkatnya keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan	- Prosentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.	70	- Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan di Jawa Barat (BTL) - Fasilitasi otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKP-D).	696.000.000,- 900.000.000,-
7.	Meningkatnya Dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan dalam mencapai visi Badan Ketahanan Pangan.	Meningkatnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan. - Rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan - Jumlah kelembagaan yang di Advokasi - Jumlah Dokumen Draft Kemandirian Pangan - Jumlah Dokumen Rencana Strategi Badan Ketahanan Pangan Daerah.	100 1 8 1 1	- Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat. - Optimalisasi Manajemen kelembagaan dan infrastruktur pangan Jawa Barat. - Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan.	1.500.000.000,- 1.250.000.000,- 400.000.000,-
	Jumlah Belanja Langsung				12.095.771.000,-
	Jumlah Belanja Tdk Langsung				23.658.500.000,-
	Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tdk Langsung				23.658.500.000,-

Dari tabel diatas, dapat disampaikan jumlah anggaran yang mendukung terhadap sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Belanja Langsung sebesar Rp.12.095.771.000,- dan Belanja Bantuan Hibah (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 23.658.500.000,- sehingga total keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 35.754.271.000,-

b) Anggaran Bersumber dari APBN

Dana Dekonsentrasi :

Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 memperoleh anggaran dana bersumber dari APBN dengan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 22.113.450.000,- .

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan anggaran sebesar Rp. 5.934.240.000,-
2. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan anggaran sebesar Rp. 1.744.230.000,-
3. Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar anggaran sebesar Rp. 13.512.540.000,-
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan anggaran sebesar Rp. 922.440.000,-

Dana Tugas Pembantuan :

Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar anggaran sebesar Rp. 275.000.000,-

c) Anggaran dan Realisasi Terhadap Sasaran Tahun 2013

Realisasi Anggaran APBD

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 7 (tujuh) sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 berikut dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD. Namun pada bulan Oktober 2013 DPA APBD mengalami perubahan alokasi anggaran untuk Belanja Langsung dari sebesar Rp.12.095.771.000,- menjadi sebesar Rp. 19.298.053.670,- (Belanja Langsung) dan Belanja Bantuan Hibah (Belanja Tidak Langsung) tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 23.658.500.000,-, sehingga total anggaran sebesar Rp. 42.956.553.670,-. Berikut ini adalah rincian sasaran, kegiatan, anggaran, dan realisasi anggaran, seperti pada tabel 4 berikut :

**Tabel.4
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2013**

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	(%)
1.	Terpantaunya kondisi ketersediaan pangan.	- Fasilitasi penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan cadangan pangan di Jawa Barat	3.891.771.000	3.808.411.153	97.86
2.	Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan	- Fasilitasi penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan cadangan pangan di Jawa Barat - Fasilitasi lumbung pangan masyarakat (BTL)	18.500.000.000	18.150.000.000	98.11
3.	Meningkatnya distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga.	- Fasilitasi distribusi dan harga pangan	1.748.344.000	1.690.747.877	96.71
4.	Tertanganinya daerah rawan pangan	- Piloting penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi lahan pekarangan. - Lingkungan bebas rawan pangan	798.672.500	754.744.435	94.50
5.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	- Lingkungan bebas rawan pangan - Pemberian Makanan Tambahan (BTL) - Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan di Jawa Barat - Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan di Jawa Barat (BTL)	1.904.000.000 4.462.500.000 2.300.000.000 696.000.000	1.902.839.776 4.462.500.000 2.290.276.250 696.000.000	99.94 100 99.58 100
6.	Meningkatnya keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan	- Fasilitasi otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKP-D).	893.200.000	864.645.582	96.80
7.	Meningkatnya Dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan dalam mencapai visi Badan Ketahanan Pangan.	- Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat. - Optimalisasi Manajemen kelembagaan dan infrastruktur pangan Jawa Barat. - Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan.	1.494.170.000 1.241.592.000 395.459.552	1.375.143.599 1.227.077.660 395.459.552	92.03 98.83 99.04

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	(%)
	Jumlah Belanja Langsung		19.298.053.670	18.611.560.049	96.44
	Jumlah Belanja Tdk Langsung		23.658.500.000	23.658.500.000	100.00
	Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tdk Langsung		42.956.553.670	42.270.060.049	98.40

Dari tabel diatas, memperlihatkan jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang mendukung kepada Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 42.956.553.670,- terealisasi sebesar Rp. 42.270.060.049,- atau 98.40 %. Dibawah disampaikan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Terpantaunya kondisi ketersediaan pangan

Indikator sasaran ini adalah Jumlah prosentase data Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan target sebesar 100 % capaian realisasi sebesar 100 %, sehingga angka capainnya adalah sebesar 100 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Fasilitasi penanganan daerah rawan pangan dan pengembangan cadangan pangan di Jawa Barat.

2. Meningkatnya penguatan cadangan pangan

Indikator sasaran ini adalah penguatan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dengan target sebanyak 200 ton capaian realisasi sebanyak 206.4 ton, angka capainnya sebesar 103.2 %. Dan penguatan cadangan pangan masyarakat (lumbung) dengan target sebanyak 370 kelompok capaian realisasi sebanyak 363 kelompok, angka capainnya sebesar 98.11 %. Sehingga realisasi sasaran meningkatnya penguatan cadangan pangan adalah sebesar 100.65 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Fasilitasi penanganan daerah rawan pangan dan cadangan pangan di Jawa Barat dan Fasilitasi lumbung pangan masyarakat (BTL)

3. Meningkatnya distribusi dan akses pangan

Indikator sasaran ini adalah tingkat ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah dengan target sebesar 100 % capaian realisasi sebesar 108.35 %. Dan stabilitas harga pangan dengan target sebesar 80 %

capaian realisasi sebesar 100 %, angka capaiannya adalah sebesar 125 %. Sehingga realisasi sasaran meningkatnya distribusi dan akses pangan adalah sebesar 116.67 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Fasilitas distribusi dan harga pangan.

4. Tertanganinya daerah rawan pangan

Indikator sasaran ini adalah penanganan daerah rawan pangan dengan target sebanyak 10 desa capaian realisasi sebanyak 6 desa, sehingga angka capainnya adalah sebesar 60.00 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Piloting penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi lahan pekarangan dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan.

5. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat

Indikator sasaran ini adalah skor PPH dengan target sebesar 80 point capaian realisasi sebesar 70.2 point, angka capainnya adalah sebesar 87.75 % dan penurunan konsumsi beras kg/perkapita/tahun dengan target sebanyak 92.9 kg capaian realisasi sebesar 90.59 kg, angka capainnya adalah sebesar 102.55 %, sehingga angka capaian sasaran meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat adalah sebesar 95.15 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan di Jawa Barat (BL dan BTL), Lingkungan Bebas Rawan Pangan, dan Pemberian Makanan Tambahan (BTL).

6. Meningkatnya keamanan pangan baik pangan segar maupun olahan

Indikator sasaran ini adalah prosentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (sampel) dengan target sebesar 70 % capaian realisasi sebesar 100 %, sehingga angka capainnya adalah sebesar 142.86 %

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Fasilitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

7. Meningkatnya dukungan manajemen dan kelembagaan bidang ketahanan pangan dalam mencapai visi Badan Ketahanan Pangan.

Indikator sasaran ini adalah meningkatnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan dengan target sebesar 100 % capaian realisasi sebesar 100%, sehingga angka capainnya adalah sebesar 100 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat, Kegiatan Optimalisasi manajemen kelembagaan, dan infrastruktur pangan Jawa Barat dan Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan

Realisasi Anggaran APBN

Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 memperoleh anggaran dana bersumber dari APBN dengan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 22.113.450.000,- dengan realisasi Rp. 21.566.846.000,- atau 97,53%.

Adapun rincian kegiatan dan realisasinya sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan anggaran sebesar Rp. 5.934.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.851.199.000,- atau 98.60%.
2. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan anggaran sebesar Rp. 1.744.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.575.226.000,- atau 90.31%.
3. Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar anggaran sebesar Rp. 13.512.540.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.258.802.000,- atau 98.12%.
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan anggaran sebesar Rp. 922.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 881.619.000,- atau 95.57%.

Dana Tugas Pembantuan :

Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Kegiatan

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- realisasi sebesar Rp. 249.100.000,- atau 90.58%.

1.5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, dibandingkan dengan Target Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditargetkan dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel. 5
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Target s.d 2013 (RPJMD)
				Tahun ini	Tahun lalu	
1.	Tertanganinya jumlah daerah rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat	200	224	112,00	109,00	250
2.	Meningkatnya jumlah penguatan cadangan pangan di kelompok lumbung pangan masyarakat	500	797	159,40	86,80	700
3.	Menurunnya konsumsi beras perkapita (Kg/Tahun)	92,9	90,59	102,55	106,00	95,00

Berdasarkan 3 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan yaitu, (i) Tertanganinya jumlah daerah rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat, (ii) Meningkatkan jumlah cadangan pangan di kelompok lumbung pangan masyarakat dan (iii) Menurunnya Konsumsi Beras perkapita (kg/tahun), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tertanganinya Daerah Rawan Pangan.

Target desa rawan pangan yang ditangani melalui pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan Pengembangan desa mandiri pangan dan Piloting penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi lahan pekarangan. Tingkat capaian pengembangan desa mandiri pangan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 218 dengan tingkat capaian sebesar 109,00%, dan penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi lahan pekarangan pada tahun 2013 sebanyak 6 desa, sehingga total penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat sampai dengan tahun 2013 sebanyak 224 desa dan target sebanyak 200 desa, sehingga realisasi tingkat capaian sebesar 112,00%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2012 sebesar 3,00% dari tingkat capaian sebesar 129,00%.

Namun jika dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu sebanyak 250 (10% dari Desa Rawan pangan), sehingga pada Tahun 2014 perlu dibangun Desa Mandiri Pangan paling sedikit sebanyak 26 Desa.

2. Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat.

Untuk meningkatkan cadangan pangan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Ketahanan Pangan menargetkan dapat memfasilitasi pembangunan lumbung-lumbung pangan masyarakat baik fisik maupun isinya (gabah) berdasarkan target tahun 2013 adalah sebanyak 370 kelompok, realisasi sebanyak 363 kelompok atau 98,11%. Total target yang harus dicapai sampai dengan tahun 2013 sebanyak 500 kelompok, sedangkan realisasi sebanyak 797 kelompok atau 159,40%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 realisasi sebanyak 434 atau 86,80%, maka capaian pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 72,60%.

Melihat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 sebanyak 700 lumbung, dan realisasi sampai dengan tahun 2013 sebanyak 797, maka indikator kinerja utama meningkatnya jumlah penguatan cadangan pangan di kelompok lumbung pangan masyarakat melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 97 kelompok.

3. Menurunnya Konsumsi Beras Perkapita.

Dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras, Pemerintah menargetkan dapat menurunkan konsumsi beras perkapita pada akhir tahun 2013 sebesar 92,9 kg/kapita/tahun, realisasi pada tahun 2013 sebesar 90.59 kg/kapita/tahun atau 102,55%. Dibandingkan dengan target 2012 capaiannya sebesar 94,33 terjadi penurunan sebesar 3.74 kg/kapita/pertahun.

Dengan capaian sebesar 90.59 kg/kapita/tahun tersebut, berarti sudah melebihi target yang ditetapkan pada akhir tahun 2013.

Melihat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 sebesar 95,00 kg/kapita/thn, dan realisasi sampai dengan tahun 2013 sebanyak 90,59, maka indikator kinerja utama menurunkan beras perkapita/tahun lebih dari target yang telah ditentukan sebesar 4,41 kg/kapita/thn.

BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan Kinerja Sasaran Strategik

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja sasaran strategik, Nilai capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 adalah sebesar **102.19 %**. Dengan nilai capaian tersebut, maka Kinerja Badan ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat masuk kategori "**Sangat Baik**".

Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013 :

1. Ketersediaan dan penguatan cadangan pangan.
 - a. Berdasarkan Neraca Bahan Makanan, bahwa ketersediaan pangan untuk masyarakat Jawa Barat selama Tahun 2013 dalam jumlah cukup dan pada umumnya merupakan hasil dari produksi sendiri.
 - b. Untuk mengantisipasi kerawanan pangan, ada penambahan pangan pemerintah sebesar 206.4 ton pada tahun 2013, sehingga memasuki Tahun 2013 total cadangan pangan pemerintah provinsi yang tersedia di Gudang BULOG 463.228 kg, sementara Jumlah cadangan pangan masyarakat terus meningkat dengan tambahan sebanyak 363 lumbung pangan pada tahun 2013.
2. Distribusi dan Harga Pangan
 - a. Pangan dapat didistribusikan secara merata keseluruh Daerah di Jawa Barat, sehingga harga pangan antar daerah relative sama.
 - b. Berdasarkan data harga dan pasokan pangan, secara umum kondisi 7 pangan pokok di 26 Kabupaten Kota dalam kondisi stabil.

3. Konsumsi Pangan

Program "One Day No Rice" yang di canangkan oleh Gubernur Jawa Barat, mampu menurunkan konsumsi beras perkapita sebesar 90.59 kg /tahun.

4.2. Kendala dan hambatan dalam Pencapaian Sasaran

Walaupun secara umum Pemerintah sudah mampu menyediakan pangan dan mendistribusikannya secara merata keseluruh daerah, sehingga pangan mudah dijangkau, tetapi belum menjadi Jaminan bahwa seluruh penduduk Jawa Barat pada tahun 2012 yang berjumlah 44.548.431 jiwa, dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, berimbang, aman dan halal sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, karena pada kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan yang belum mampu mengakses pangan. Hal tersebut bisa terlihat dari :

- a. Hasil pemetaan kerawanan pangan, menunjukkan bahwa sebanyak 23,01% kecamatan di Jawa Barat masuk dalam kategori sangat rawan sampai cukup rawan, baik yang bersifat kronis maupun transien.
- b. Pola konsumsi pangan masyarakat yang masih jauh dari harapan, dimana skor PPH baru mencapai 70.2 point

Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat yang sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin Jawa Barat tahun 2012 mencapai 9.89 % menurun bila dibandingkan dibandingkan pada Tahun 2011 sebesar 11,93 %, setengah dari kelompok miskin ini adalah petani kecil, dan seperlima dari kaum miskin tersebut adalah para buruh tani yang tidak mampu memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Kelompok miskin inilah yang akan menjadi fokus perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan, sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Ketahanan Pangan.

4.3. Langkah Antisipasi

Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan. Apabila program-program pemantapan ketahanan pangan kurang memperhatikan kelompok ini, maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan/kerawanan pangan dan status gizi yang rendah.

Pengentasan kemiskinan masyarakat kombinasi pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang aktif secara ekonomis, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain- lain) yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif dan akses terhadap informasi yang bermanfaat.

Oleh sebab itu pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pedesaan dan pemberdayaan masyarakatn diyakini merupakan salah satu upaya penting untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya untuk sebagian masyarakat yang berada di pedesaan.